



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA



**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA**

Nomor : 100/172/SETDA

Nomor : 1270/Unwar/PD-15/2022

TENTANG

**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN STRATA DUA BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN RAJA AMPAT**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2-5 - 2022) bertempat di Kantor Bupati Raja Ampat kami yang bertanda tangan dibawah ini:

ABDUL FARIS UMLATI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berkedudukan di Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

DEWA PUTU WIDJANA Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, bertindak untuk atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkal Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dalam fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak, guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman bersama ini meliputi :

1. bidang Pendidikan/Pengajaran;
2. bidang Penelitian;
3. bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
4. bidang-bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 3

BENTUK KESEPAHAMAN BERSAMA

Kesepahaman Bersama ini dilakukan dalam bentuk :

1. Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan (Dosen), Kuliah tamu, dan jenis Pendidikan/pengajaran lainnya;
2. pengkajian di bidang penelitian;
3. konsultasi pengembangan di bidang teknologi dan manajemen untuk pengabdian kepada Masyarakat;
4. kegiatan bersama dalam bidang teknologi dan manajemen untuk pengabdian Masyarakat;
5. bentuk lain yang dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** membentuk TIM Kegiatan yang anggotanya terdiri dari masing-masing PIHAK;
- (2) TIM Kegiatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. merumuskan arah kegiatan bersama dan mempelajari serta menentukan program-program kegiatan;
 - b. memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan mengkaji hasil tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya; dan
 - c. membuat laporan kegiatan dan memberikan laporan kepada masing-masing PIHAK.

- (3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara rinci yang mencakup koordinasi prioritas kegiatan, personel, pembagian tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Pelaksanaan Kerja.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada para pihak atau dari pihak yang sah, serta tidak mengikat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercantum pada ayat 1 akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sorong atau pada Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur cukup dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



ABDUL FARIS UMLATI

PIHAK KEDUA



DEWA PUTU WIDJANA